

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 93 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Daerah, khususnya dalam rangka pengadaan barang, perlu membentuk panitia peneliti dan pemeriksaan pengadaan barang ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas di pandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tahun 1980 ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-595 tahun 1985 ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Pemeriksa barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menguji, meneliti dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya ;
- b. Membuat Berita Acara atas pemeriksaan barang yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan.

Pasal 3

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selanjutnya tahun anggaran 1992/1993.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 23 Maret 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. MOHAMMAD FARIED, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jatim
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamg;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga/Bagian
dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabu-
paten Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b
Kepala Bagian Hukum
SETWILDA
MUB A R O K, SH
PENATA
NIP 510091493

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 93 tahun 1992

Tanggal : 28 Maret 1992

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	NAMA :	JABATAN DALAM PANITIA :	KETERANGAN
1.	SUPRISNO, Bs.	Ketua merangkap anggota	Kasub Bag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tk II Lamongan.
2.	DJAMIN	Wk. Ketua merangkap anggota	Kasub Bag Perbendaharaan - pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tk II Lamongan.
3.	SOEJATNO	Sekretaris merangkap anggota.	Staf Sub Bagian Pengadaan Perabotan dan Perawatan pada - Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tk II Lamongan.
4.		Anggota	Wakil; dari Dinas/Bagian/Kantor/Badan/Lembaga yang berkaitan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

R. MOHAMMAD MARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

